



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI
RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Syarat *Verlijden* dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan *Kōshōninhō*)

Ni Putu Sayuri Dewi¹, Sri Widyawati²

¹Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sayuridewi1@gmail.com

²Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sri.widyawati@esaunggul.ac.id

Corresponding Author: sayuridewi1@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the obligation of Notary to analyze the obligations of notaries related to the fulfillment of the requirements for the reading of authentic deeds in the context of communication methods toward deaf visitors and to analyze the legal protection for deaf visitors in enhancing the accessibility of reading authentic deeds. The research method used in this writing is doctrinal legal research with a normative juridical approach. The result of this research by comparing the Indonesian Notary Law with *Kōshōninhō*, can be analyzed that the Indonesian Notary Law has not specifically regulated sign language interpreters for deaf people. Therefore, Indonesian can adopt the provision in *Kōshōninhō*, that the Notary is authorized to make authentic deeds for deaf persons accompanied by a certified sign language interpreter. Therefore, by having the notary state that the individual is a deaf visitors person and that a sign language interpreter assists in the reading of the deed, legal protection for deaf visitors can be achieved in the process of making an authentic deed before a Notary.*

Keyword: *Deaf, Legal Protection, Notary*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris terkait pemenuhan syarat *verlijden* pembacaan akta autentik dalam konteks metode komunikasi terhadap penyandang disabilitas tunarungu dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunarungu dalam meningkatkan aksesibilitas pembacaan akta autentik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dengan mengkomparasikan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan *Kōshōninhō*, bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur khusus terkait penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu. Sehingga Negara Indonesia dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat di dalam *Kōshōninhō*, bahwa notaris dalam membuat akta autentik bagi penyandang disabilitas tunarungu wajib didampingi juru bahasa isyarat yang tersertifikasi demi meningkatkan efektivitas metode komunikasi dan meningkatkan aksesibilitas dalam pembacaan akta autentik. Maka dari itu, dengan Notaris menuliskan kondisi penghadap bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan dalam pembacaan akta dibantu oleh seorang

penerjemah bahasa isyarat maka dapat tercapainya perlindungan hukum bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan Notaris.

Kata Kunci: Tunarungu, Perlindungan Hukum, Notaris

PENDAHULUAN

Setiap orang yang memiliki keterbatasan fungsi indra tetap memiliki hak untuk membuat akta autentik di hadapan notaris karena mereka memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang hanya memiliki keterbatasan dalam indra namun tetap cakap sebagai subjek hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa,

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” (Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, 2016)

Walaupun dengan keterbatasan tersebut, seseorang masih bisa menggunakan haknya sebagai warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum, sehingga dalam menjalankan kehidupan dapat melaksanakan haknya sebagai subjek hukum. Salah satu hak yang dapat diperoleh sebagai subjek hukum adalah mendapatkan pelayanan hukum dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 1). Pada sistem negara *civil law*, Notaris disebut dengan istilah *Latijnse Notariat*, sedangkan dalam negara *common law*, Notaris disebut dengan istilah *Public Notary*, sehingga Notaris berkedudukan sebagai pengampu jabatan yang luhur bukan sebagai sebuah profesi (Anand, 2018). Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyatakan bahwa,

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 15 ayat (1)).

Dapat dipahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum mempunyai lingkup kewenangan tertentu dalam sistem hukum perdata yakni dengan tugas pokok untuk membuat alat bukti tertulis yang sah serta sempurna yang dapat dibuktikan kebenarannya bagi masyarakat yang membutuhkannya (Iryadi et al., 2021).

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 1 angka 3). Akta autentik merupakan alat bukti

terkuat dan sempurna, memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi unsur esensialia yakni antara lain, memiliki bentuk sesuai ketentuan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat akta itu dibuat (Yulianti & Anshari, 2021).

Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang” (Subekti & Tjitrosudibio, 2006, pasal 1320). Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai ketidakcakapan seseorang pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa,

“yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu” (Subekti & Tjitrosudibio, 2006, pasal 1330).

Sehingga berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dikatakan cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang telah dewasa secara usia serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga bukan merupakan perempuan yang telah melaksanakan perkawinan, yang setuju untuk mengikatkan diri satu sama lain terkait suatu persoalan tertentu yang timbul karena sebab yang tidak terlarang.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan jenis-jenis disabilitas, antara lain:

- a. “Penyandang disabilitas fisik, terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cebral palsyi* (CP), akibat stroke, akibat kustam dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, terganggunya fungsi pikir karena Tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
- c. Penyandang disabilitas mental, terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain, psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca Indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara” (Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, 2016, pasal 4).

Menurut paparan Pasal 4 Undang-Undang Disabilitas tersebut, tidak semua penyandang disabilitas mengalami gangguan pada akal sehat. Sehingga seseorang yang menyandang disabilitas tuna rungu tetap diakui sebagai subjek hukum yang cakap jika ditinjau dari Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya saja mengalami kekurangan dalam pendengaran.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sesuai dengan kode etik notaris. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1. “Membuat akta autentik;
2. Kewenangan lainnya, antara lain:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Melakukan pembukuan terhadap surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 15).

Kondisi saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait penegakan keadilan bagi penyandang disabilitas tunarungu dalam pembacaan akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur khusus terkait penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu. Dalam hal ini diharapkan Negara Indonesia dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat di dalam *Kōshōninhō*, bahwa notaris dalam membuat akta autentik bagi penyandang disabilitas tunarungu wajib didampingi juru bahasa isyarat yang tersertifikasi. Apabila penghadap merupakan seseorang dengan penyandang disabilitas sensorik, yakni tunarungu, proses pembuatan akta autentik dalam menjalankan salah satu syarat *verlijden*, syarat bahwa akta harus dibacakan agar penghadap paham konsekuensi dari dibuatnya akta autentik dan juga sebagai bentuk tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat notaris sesuai dengan keinginan penghadap. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait peran penting diperlukannya seorang penerjemah bahasa isyarat dalam pelaksanaan pembacaan akta autentik sebagai bentuk metode komunikasi.

Terdapat beberapa artikel yang menjadi acuan penelitian ini, antara lain yang ditulis oleh Dwi Mustika, Faizin Sulistyom dan Fachrizal Afandi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik” (Mustika et al., 2022). Fokus dalam penelitian tersebut terdapat pada perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas tunanetra sebagai subjek hukum dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Artikel selanjutnya merupakan artikel yang ditulis oleh Ida Ayu Putu Kurnia Pradnyadewi dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dengan judul “Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu” (Pradnyadewi & Jayantiari, 2023). Fokus dalam penelitian tersebut terdapat pada pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta autentik serta pengaturan yang relevan dengan penyediaan juru bahasa isyarat di masa mendatang. Sehingga artikel ini memiliki perbedaan dengan kedua artikel di atas. Dalam artikel ini, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemenuhan syarat *verlijden* pembacaan akta autentik dalam konteks metode komunikasi terhadap penyandang disabilitas tunarungu dan menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunarungu dalam meningkatkan aksesibilitas pembacaan akta autentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “Pemenuhan Syarat *Verlijden* dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan *Kōshōninhō*)”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan norma-norma hukum yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang berupa data sekunder yang berkaitan dengan norma-norma hukum. Data yang digunakan sebagai sumber hukum merupakan data sekunder seperti jurnal, literatur dan buku-buku (Soekanto & Mamudji, 2004). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum yakni jurnal hukum dan buku. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini berupa penelitian kepustakaan yang didapatkan melalui

Perpustakaan Universitas Indonesia dan Pusat Dokumentasi dan Referensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan membaca dan mengutip berbagai referensi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisis sumber hukum yang sesuai dengan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Notaris terkait Pemenuhan Syarat *Verlijden* Pembacaan Akta Autentik dalam Konteks Metode Komunikasi terhadap Penyandang Disabilitas Tunarungu

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban, diantaranya dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa,

“dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 16 huruf m).

Dalam menjalankan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dapat disesuaikan dengan situasi saat pembuatan akta. Jika penghadap tidak memahami bahasa yang dipergunakan dalam akta, yakni Bahasa Indonesia, maka Notaris harus menerjemahkan akta menjadi bahasa yang dipahami oleh penghadap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa, “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 43 ayat (2)). Kemudian pada ayat (5) dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, pasal 43 ayat (5)).

Notaris dalam menyusun suatu akta, harus memenuhi syarat *verlijden*, antara lain (Rangkuti & Ridwan, 2022):

1. Harus disusun;
2. Harus dibacakan; dan
3. Harus ditandatangani.

Sehingga dalam hal ini apabila penghadap merupakan seseorang dengan penyandang disabilitas sensorik, yakni tunarungu, proses pembuatan akta autentik dalam menjalankan salah satu syarat *verlijden*, syarat bahwa akta harus dibacakan agar penghadap paham konsekuensi dari dibuatnya akta autentik dan juga sebagai bentuk tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat notaris sesuai dengan keinginan penghadap. Maka dari itu diperlukan seorang penerjemah bahasa isyarat dalam pelaksanaan pembacaan akta autentik.

Penerjemah merupakan seseorang yang melakukan proses pemindahan/penyalinan gagasan, ide, pikiran, pesan/informasi lainnya dalam suatu bahasa lain (Saputro, 2021). Penerjemahan dapat dibedakan dengan istilah *translation* dan *interpretation*, kedua istilah tersebut merupakan cara pengalihan pesan, namun digunakan pada konteks yang berbeda. Istilah *translation* merupakan pengalihan pesan tertulis oleh *translator*, sedangkan istilah *interpretation* merupakan pengalihbahasaan yang dilakukan oleh *interpreter* (ahli bahasawan) (Insani, 2019).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pengaturan terkait penyediaan penerjemah dijelaskan pada Pasal 43 ayat (2), yang menyatakan bahwa, “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, Pasal 43 ayat (2)). Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada angka 23, yakni penjelasan atas Pasal 43 ayat (4)

bahwa, “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah” (Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, 2004, Angka 23, Pasal 43 ayat (4)). Dalam ayat tersebut penerjemah yang dimaksud merupakan penerjemah dengan istilah *translation* yang dilakukan dengan menerjemahkan bahasa sumber, yakni bahasa Indonesia yang digunakan untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan akta dibuat dalam bahasa Indonesia kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, dengan menggunakan penerjemah resmi yang merupakan penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah. Dimana dalam hal ini jika merujuk kepada suatu kedutaan besar negara asing, maka dapat ditafsirkan bahwa penerjemahan ini dilakukan dalam cakup menerjemahkan bahasa asing.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Notaris Jepang yakni Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 atau disebut dengan istilah “Kōshōnin-hō (公証人法)”, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Notaris Jepang, negara Jepang mengatur terkait keberadaan penyandang disabilitas jika menjadi penghadap Notaris (Pradnyadewi & Jayantiari, 2023). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 29 Undang-Undang Notaris Jepang yaitu:

“Article 29, In order to create an instrument in cases where a client does not understand the Japanese language or a client is deaf or mute, or any other person who is incapable of speaking any language and who does not understand written words, notaries must have an interpreter attend the creation of said instrument” (Undang-Undang Hukum Notaris Jepang, 1908)

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi,

“Dalam pembuatan suatu akta dimana klien tidak mengerti bahasa Jepang atau klien tuli/bisu, atau orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa apapun dan tidak mengerti kata-kata tertulis, Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah pada saat pembuatan akta.”

Sehingga disimpulkan melalui analisa Pasal tersebut bahwa Notaris Jepang mengakomodir adanya penerjemah bagi seseorang dengan penyandang disabilitas tunarungu secara spesifik dengan menyebutkan penghadap yang dimaksud adalah penyandang tuli/bisu yakni tuna rungu dan tunawicara.

Jika dibandingkan antara Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dengan Undang-Undang Notaris Jepang, terdapat beberapa perbedaan, antara lain, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia hanya membatasi penerjemah dalam bahasa asing, atau merupakan seorang *translator*. Sedangkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang, penerjemah dapat dilakukan dalam halnya penghadap tidak mengerti bahasa Jepang, penghadap menyandang disabilitas tunarungu atau tunawicara, atau penghadap tidak mampu berbicara dengan bahasa apapun dan tidak mengerti tulisan, atau merupakan seorang *interpreter*. Sehingga dapat dilihat melalui penjelasan tersebut bahwa pemerintah Jepang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangannya mengakui keberadaan kelompok masyarakat penyandang disabilitas tunarungu sebagai subjek hukum untuk menjadi penghadap Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada pengaturan khusus terkait penghadap yang menyandang disabilitas tunarungu. Dalam situasi norma hukum belum secara khusus mengatur keberadaan penyandang disabilitas tunarungu pada praktik pembacaan akta autentik maka dapat tetap mengedepankan prinsip keadilan dan aksesibilitas. Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat sehingga tidak seharusnya menolak pembuatan akta yang penghadapnya tunarungu. Notaris dapat menerapkan praktik yang berlandaskan etika dan asas kemanusiaan sehingga dapat menggunakan metode komunikasi alternatif dengan menggunakan penerjemah juru bahasa isyarat. Selain itu, notaris juga harus berperan aktif dalam mengadvokasi pembuatan norma hukum yang dapat bekerja sama

dilakukan bersama asosiasi profesi yang menangani penyandang disabilitas. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan keperluan penyandang disabilitas tunarungu dapat diakomodasi secara adil dalam pelayanan hukum.

Menurut Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ), terdapat kategori juru bahasa isyarat bersertifikasi dan terspesialisasi yang memiliki keahlian khusus (Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, 2018). Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi juru bahasa isyarat profesional antara lain:

1. Juru bahasa isyarat profesional memiliki jumlah jam bekerja yang telah ditentukan dan menguasai bahasa bidang hukum, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya;
2. Memiliki sertifikat pelatihan spesialisasi;
3. Memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Juru Bahasa Isyarat; dan
4. Mampu beradaptasi dan aktif dalam komunitas Tuli/tunarungu.

Sehingga dalam pelaksanaan pembuatan akta autentik, dapat dihadirkan juru bahasa isyarat yang telah tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Juru Bahasa Isyarat dan telah memenuhi ketentuan di atas yang telah ditentukan oleh Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (PLJ). Melalui perbandingan di atas, maka dapat dianalisa bahwa eksistensi *interpreter* atau juru bahasa isyarat yang telah tersertifikasi bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu sangatlah penting. Sehingga Notaris dalam menjalankan kewajibannya yakni dalam memenuhi syarat *verlijden* dari proses pembuatan akta dapat berjalan dengan baik.

Dalam pembuatan akhir akta, Notaris diwajibkan menuliskan kondisi penghadap bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas tunarungu dan dalam pembacaan akta dibantu oleh seorang penerjemah bahasa isyarat (Aji, 2020). Ketentuan akhir akta pada akta autentik pada umumnya adalah sebagai berikut,

“segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap membubuhkan cap ibu jarinya pada lembar tersendiri, dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini dan selanjutnya akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;”

Dapat dilakukan variasi sehingga memenuhi ketentuan yang terjadi pada saat pembuatan akta autentik, yakni sebagai berikut,

“segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap Tuan B dan saksi-saksi, dengan diterjemahkan, dalam bahasa isyarat, oleh Tuan A, Juru Bahasa Isyarat dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat sertifikasi, kepada penghadap Tuan B yang tunarungu, yang menurut keterangannya tidak dapat mendengar dan diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit X nomor ..., maka penghadap Tuan B membubuhkan cap ibu jarinya pada lembar tersendiri, dihadapan saya, Notaris, Tuan A, Juru Bahasa Isyarat dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini dan selanjutnya akta ini ditandatangani oleh penghadap Tuan B, Tuan A, Juru Bahasa Isyarat, saksi-saksi dan saya, Notaris;”

Akhir akta dapat disusun oleh Notaris sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat pembuatan akta.

Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu Dalam Meningkatkan Akseibilitas Pembuatan Akta Autentik

Dalam proses pembuatan akta, penghadap penyandang disabilitas tunarungu memiliki kendala dalam berkomunikasi dengan Notaris. Maka dari itu hadirnya seorang *interpreter* atau juru bahasa isyarat yang tersertifikasi dalam proses pembuatan akta autentik bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu dapat meningkatkan akseibilitas atau kemudahan dalam berkomunikasi dengan Notaris. Ketika Notaris menjalankan kewajibannya untuk membacakan dan menjelaskan akta kepada penghadap, Notaris wajib meminta bantuan kepada juru bahasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk melakukan penerjemahan ke dalam bahasa isyarat.

Dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait bagaimana penyediaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia, maka dalam hal Notaris memerlukan penerjemah bahasa isyarat, dapat mengacu pada kualifikasi sebagaimana ditentukan mengenai penerjemah bahasa asing yang sudah ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris yakni, “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar asing jika tidak ada penerjemah tersumpah”. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan agar tidak terjadinya multitafsir dalam penerjemah menginterpretasikan isi akta Notaris yang notabene adalah alat bukti yang sempurna (Qamar & Djanggih, 2017). Hal itu sesuai dengan pendapat Scholten yang mengemukakan bahwa konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam konstruksi hukum tersebut dapat dibagi menjadi 3 bentuk salah satunya yakni analogi penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (Nasir, 2017).

Namun jika terjadi persoalan yang menyebabkan kerugian akibat akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak diperkenankan untuk mengutamakan kepentingan dari salah satu pihak, hal tersebut dikarenakan notaris dianggap mengetahui betul apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, serta Notaris dianggap menguasai hukum lebih dari penghadapnya sehingga segala hal yang diberitahukan oleh seorang Notaris harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris sehingga tetap teguhnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang (Ramadhan & Permadi, 2019). Sehingga pentingnya prinsip kehati-hatian pada Notaris dalam menjalankan kewajibannya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip dimana Notaris dalam memangku jabatannya harus bersikap hati-hati dengan tujuan melindungi kepentingan para pihak yang menghadap (Setiawan et al., 2021). Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan memilih penerjemah bahasa isyarat yang telah tersertifikasi sebagai penerjemah bahasa isyarat di Indonesia.

Penghadap penyandang disabilitas tunarungu membutuhkan penegakan keadilan yang sama dengan seluruh warga negara lain dalam pembuatan akta Notaris. Namun pengaturan terkait hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunarungu dapat menghilangkan diskriminasi terhadap orang yang menyandang disabilitas. Sehingga kelompok masyarakat dengan disabilitas bisa mendapatkan haknya sebagai subjek hukum, serta terwujudnya kesetaraan agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan kedudukan sebagai subjek hukum (Rosalina & Apsari, 2020). Maka dari itu, penambahan pengaturan terkait penerjemah bahasa isyarat dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas tunarungu jika ingin menjadi penghadap dalam pembuatan akta Notaris.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa:

1. Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi salah satu syarat *verlijden* yaitu syarat dibacakannya akta dalam proses pembuatan akta autentik terhadap penghadap penyandang disabilitas tunarungu perlu menghadirkan Juru Bahasa Isyarat yang tersertifikasi Lembaga Sertifikasi Juru Bahasa Isyarat dan telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Indonesia (PLJ). Kemudian notaris mencantumkan kalimat dalam akhir akta autentik yang menjelaskan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dengan dihadiri serta diterjemahkan oleh Juru Bahasa Isyarat yang membantu penghadap untuk berkomunikasi serta memahami isi dari akta autentik. Dengan

- demikian penghadap penyandang disabilitas tunarungu dapat mengetahui isi serta konsekuensi dari penandatanganan akta tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi penghadap penyandang disabilitas tunarungu dalam pembuatan akta autentik dapat dilakukan oleh notaris dengan cara memastikan penghadap penyandang disabilitas tunarungu dapat berkomunikasi dengan adanya Juru Bahasa Isyarat, hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit membahas terkait penghadap penyandang disabilitas tunarungu sebagaimana dijelaskan dalam Kōshōinhō, sehingga tidak ada kewajiban normatif. Dengan demikian notaris dapat memastikan bahwa penghadap penyandang disabilitas tunarungu dapat melakukan komunikasi dan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan penghadap yang tidak memiliki disabilitas, dan memastikan penghadap penyandang disabilitas tunarungu agar dapat mengetahui isi serta konsekuensi dari pembuatan akta autentik tersebut dengan dihadirinya juru bahasa isyarat sehingga dapat menandatangani akta tersebut.

REFERENSI

- Aji, M. R. H. (2020). Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadap Notaris Tuli Di Indonesia Dan Jepang. *Lex Renaissance*, 1(5), 207–219.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Insani, R. N. (2019). *Hubungan Membaca dengan Penerjemahan*. Wwww.Kompasiana.Com.
- Iryadi, I., Ansar, T. S., Saputra, J., Afrizal, T., & Thirafi, A. S. (2021). The Role of Jurisprudensce as Form of Legal Prescriptions: a Case Study of Notaries in Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT Anda Development* 17, 8, 75.
- Mustika, D., Sulisty, F., & Afandi, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 701.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 176–177.
- Pradnyadewi, I. A. P. K., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2023). Pengaturan Juru Bahasa ISyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 81.
- Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. (2018). *Informasi: Kategori Juru Bahasa Isyarat*. Pljindonesia.Com. <https://pljindonesia.com/panduan-jbi>
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 341.
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 15.
- Rangkuti, D. S. A., & Ridwan, F. H. (2022). Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 1215.
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 414.
- Saputro, Y. E. (2021). Hakikat Penerjemahan. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 633.
- Setiawan, K., Prakoso, B., & Ali, M. (2021). Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2(2), 48.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bulgeliik Wetboek*. Pradnya Paramita.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)*. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Hukum Notaris Jepang. (1908). *Undang-Undang Hukum Notaris Jepang*. Japaneselawtranslation.Go.Jp.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. (2004). *UU Nomor 30 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No. 117 TLN No. 4432*. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas. (2016). *UU Nomor 8 Tahun 2016 LN Tahun 2016 No. 69 TLN No. 5871 (LN Tahun 2016 No. 69 TLN No. 5871)*.
- Yulianti, E. D., & Anshari, T. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 46.